



**BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
**PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2018**
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Tempat Usaha;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah satuan kerja Pemerintah Daerah dalam lingkup Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
6. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
7. Surat permohonan izin adalah surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
8. Surat permohonan izin adalah surat yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya, menimbulkan dampak lingkungan wajib memiliki izin.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.

BAB II

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. fotocopy izin mendirikan bangunan;
 - c. surat persetujuan dari tetangga yang berbatasan langsung dengan diketahui RT dan Kepala Desa/Lurah, khusus untuk jenis usaha yang bersifat keramaian (tempat bilyard, bengkel, cafe, panti pijat, pub, karaoke, usaha peternakan dan lain-lain);
 - d. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - e. fotocopy pelunasan pajak (SPT) tahun berjalan dengan menunjukkan aslinya;
 - f. pas foto berukuran 3x4 2 (dua) lembar;
 - g. rekomendasi dari kepolisian khusus usaha keramaian;
 - h. fotocopy rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan, khusus usaha rumah makan, apotik, Klinik persalinan, industri makanan, minuman dengan menunjukkan aslinya;
 - i. rekomendasi lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - j. surat izin tempat usaha yang asli bagi permohonan perpanjangan/pendaftaran ulang tempat usaha.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji oleh tim teknis yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait sesuai dengan jenis usaha yang diajukan oleh orang atau badan berupa rekomendasi teknis.

Pasal 4

Prosedur permohonan pengajuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan secara tertulis diatas kertas bermeterai yang disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 11 April 2018

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 12 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 27.